



**SALINAN**

## **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 317 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh pada tanggal 15 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

DAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

#### Pasal 2

- (1) Perubahan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- (2) Perubahan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp.824.307.696.956,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp.41.541.599.824,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.865.849.296.780,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 816.085.973.546,00
b. Belanja Daerah	Rp. 865.849.296.780,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (49.763.323.234,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 49.763.323.234,00
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 49.763.323.234,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

#### Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula Rp.780.807.696.956,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam*) bertambah sebesar Rp.35.278.276.590,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 816.085.973.546,00 (*Delapan Ratus Enam Belas Milyar Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

#### Pasal 4

- (1) Perubahan anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp.100.371.603.750,00 (*Seratus Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), bertambah sebesar Rp.2.900.000.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.103.271.603.750,00 (*Seratus Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.13.164.704.750,00 (*Tiga Belas Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) berkurang sebesar (Rp.1.143.619.000,00), (*Minus Satu Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.12.021.085.750,00 (*Dua Belas Milyar Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah*).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf b semula sebesar Rp.7.799.894.000,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.211.075.000,00 (*Dua Ratus Sebelas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.8.010.969.000,00 (*Delapan Milyar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.11.845.053.000,00 (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.151.640.300,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.11.996.693.300,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
  - (5) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 67.561.952.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.3.680.903.700,00 (*Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 71.242.855.700,00 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Perubahan anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dalam huruf b semula sebesar Rp.674.094.349.706,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp.32.379.800.101,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Seratus Satu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.706.474.149.807,00 (*Tujuh Ratus Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf a semula sebesar Rp.618.576.847.000,00 (*Enam Ratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.30.704.363.876,00 (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.649.281.210.876,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf b semula sebesar Rp.55.517.502.706,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp.1.675.436.225,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.57.192.938.931,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

#### Pasal 6

Perubahan anggaran belanja daerah Tahun 2023 semula sebesar Rp.824.307.696.956,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp.41.541.599.824,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.865.849.296.780,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 7

- (1) Perubahan anggaran belanja operasional tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a semula sebesar Rp.574.749.626.967,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar Rp.34.275.761.514,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.609.025.388.481,00 (*Enam Ratus Sembilan Milyar Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri dari atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 356.725.497.172,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) berkurang sebesar (Rp.8.781.119.192,00) (*Minus Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.347.944.377.980,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.212.123.273.255,00 (*Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), bertambah sebesar Rp. 32.100.780.706,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*) sehingga mejadi sebesar Rp.244.224.053.961,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.74.000.000,00 (*Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp.420.000.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.494.000.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah*).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.5.626.856.540,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp.10.536.100.000,00, (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.16.162.956.540,00 (*Enam Belas Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Perubahan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.356.725.497.172,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) berkurang sebesar (Rp.8.781.119.192,00), (*Minus Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.347.944.377.980,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) yang terdiri dari atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN dan PPPK;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.228.385.670.087,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) berkurang sebesar (Rp. 3.687.279.692,00), (*Minus Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.224.698.390.395,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.63.400.000.000,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp.2.400.000.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.65.800.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.42.703.223.315,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*) bertambah sebesar (Rp.880.307.300,00), (*Minus Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.41.822.916.015,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Lima Belas Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.11.546.771.220,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.11.546.771.220,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.543.272.550,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.543.272.550,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp.635.200.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.635.200.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Perubahan anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b semula sebesar Rp.146.062.358.620,00 (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp.6.029.620.895,00, (*Enam Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.152.091.979.515,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.618.757.200,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratu Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp.1.075.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.2.693.757.200,00 (*Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.34.563.491.320,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp.552.573.636,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.35.116.064.956,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Enam Belas Juta Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.34.934.384.112,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp.2.210.867.879,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.37.145.251.991,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.53.501.886.461,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.4.065.406.483,00 (*Empat Milyar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.57.567.292.944,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.21.443.839.527,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) berkurang sebesar (Rp.1.874.227.103,00) (*Minus Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.19.569.612.424,00 (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

#### Pasal 10

Perubahan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c semula sebesar Rp.3.205.717.269,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) berkurang sebesar (Rp.2.155.852.585,00), (*Minus Dua Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.1.049.864.684,00 (*Satu Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Perubahan anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d semula sebesar Rp.100.289.994.100,00 (*Seratus Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp.3.392.070.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.103.682.064.100,00 (*Seratus Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
- b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.45.615.625.100,00 (*Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp.1.200.000.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.46.815.625.100,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah*).

- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.54.274.369.000,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.1.792.070.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.56.066.439.000,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Perubahan anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan;
  - b. Pengeluaran pembiayaan; dan
  - c. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan.
- (2) Perubahan anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.43.500.000.000,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp.6.263.323.234,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.49.763.323.234,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*). yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

- (3) Perubahan anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp.0,00 (*Nol Rupiah*), tidak ada penambahan.
- (4) Perubahan anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (*Nol*).

#### Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar (Rp.43.500.000.000,00), (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) bertambah sebesar (Rp.6.263.323.234,00), (*Minus Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar (Rp.49.763.323.234,00), (*Minus Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.43.500.000.000,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp.6.263.323.234,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.49.763.323.234,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi batas pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasaran yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan/atau
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rincian APBD.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan.
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years).
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan.
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.
17. Lampiran XVII : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima Hibah.
18. Lampiran XVIII : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima Bantuan Sosial.
19. Lampiran XIX : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Sasaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
20. Lampiran XX : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bagi Hasil.
21. Lampiran XXI : Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok Jenis, Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
22. Lampiran XXII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok Jenis, Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
23. Lampiran XXIII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok Jenis, Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
24. Lampiran XXIV : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Negara.

#### Pasal 16

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2023 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 Oktober 2023

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**AHMADI ZUBIR**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ALPIAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR  
5,40/2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, S.H., M.H.**

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006